



**BUPATI KAUR**  
**PROVINSI BENGKULU**

**PERATURAN BUPATI KAUR**  
**NOMOR 04 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS KELURAHAN BANDAR BINTUHAN  
KECAMATAN KAUR SELATAN KABUPATEN KAUR PROVINSI BENGKULU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KAUR,**

- Menimbang : a. bahwa kejelasan batas wilayah Kelurahan dengan menggunakan titik koordinat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa semua batas wilayah kelurahan yang ada di Kabupaten Kaur berbatasan dengan desa-desa.
- c. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, Pengesahan Batas Desa ditetapkan oleh Bupati/Walikota dengan Peraturan Bupati/Walikota;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan dan Penegasan Batas Kelurahan Bandar Bintuhan Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) ;

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAUR BAGIAN HUKUM	
TELAH DIPROSES DAN DITELITI KEBENARANNYA	PARAF 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1 : 50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 28);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI KAUR TENTANG PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS KELURAHAN BANDAR BINTUHAN KECAMATAN KAUR SELATAN KABUPATEN KAUR PROVINSI BENGKULU.**


BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kaur
2. Bupati adalah Bupati Kaur.
3. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah di Kabupaten Kaur.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan
6. Batas adalah tanda pemisah antara desa/ kelurahan yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
7. Batas Desa/ Kelurahan adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar desa/ kelurahan yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.



8. Titik koordinat yang selanjutnya ditandai dengan huruf P adalah suatu titik dari perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik itu orang, lokasi atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan di peta.

## BAB II

### TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

#### Pasal 2

Penetapan dan penegasan batas desa/kelurahan bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu desa/kelurahan.

#### Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah penetapan dan penegasan batas Kelurahan Bandar Bintuhan Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu dengan Peta Kelurahan sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB III

### PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS KELURAHAN

#### Pasal 4

- 1) Luas Wilayah Kelurahan Bandar Bintuhan adalah 198,65 hektar, dengan Batas Wilayah Kelurahan Bandar Bintuhan Kecamatan Kaur Selatan adalah sebagai berikut :
- Sebelah Utara : Desa Air Dingin Kecamatan Kaur Selatan
- Sebelah Timur : Desa Pasar Lama Kecamatan Kaur Selatan
- Sebelah Barat : Desa Pahlawan Ratu Kecamatan Kaur Selatan
- Sebelah Selatan : Samudera Indonesia
- 2) Penetapan dan Penegasan Batas Wilayah antara Kelurahan Bandar Bintuhan dengan Desa Pasar Lama Kecamatan Kaur Selatan adalah sebagai berikut :
- a. Koordinat P.1 :  $X=316704$   $Y=9468933$  terletak di Muara Bom/Pantai, selanjutnya menyusuri as (*Median Line*) sungai kearah utara ke koordinat P.2
- b. Koordinat P.2 :  $X=316743$   $Y=9469194$  terletak di Belakang POM Pasar Lama, selanjutnya menyusuri as (*Median Line*) sungai kearah barat ke koordinat P.3
- c. Koordinat P.3 :  $X=316600$   $Y=9469214$  terletak di belakang SDN Pasar Lama/Nipah Ratu, selanjutnya menyusuri as (*Median Line*) sungai kearah timur laut ke koordinat P.4
- d. Koordinat P.4 :  $X=316632$   $Y=9469282$  terletak di belakang SDN Pasar Lama/Nipah Ratu, selanjutnya menyusuri as (*Median Line*) sungai kearah timur laut ke koordinat P.5
- e. Koordinat P.5 :  $X=316698$   $Y=9469401$  terletak di Jembatan Bandar, selanjutnya menyusuri as (*Median Line*) sungai (Air Tube) kearah timur laut ke koordinat P.6



- f. Koordinat P.6 : X=316959 Y=9469719 terletak di Sungai (Air Tube)/Pelak Asik selanjutnya kearah barat ke koordinat P.7
- 3) Penetapan dan Penegasan Batas Wilayah antara Kelurahan Bandar Bintuhan dengan Desa Air Dingin Kecamatan Kaur Selatan adalah sebagai berikut :
- a. Koordinat P.6 : X=316959 Y=9469719 terletak di Sungai (Air Tube)/Pelak Asik selanjutnya kearah barat ke koordinat P.7
  - b. Koordinat P.7 : X=316875 Y=9469746 terletak di Tanah Firman Salam, selanjutnya kearah barat laut ke koordinat P.8
  - c. Koordinat P.8 : X=316854 Y=9469837 terletak di Sudut depan Rumah Samudin, selanjutnya kearah barat ke koordinat P.9
  - d. Koordinat P.9 : X=316724 Y=9469840 terletak di Sudut kiri belakang Tanah Gedung Sentral Kuliner, selanjutnya kearah timur laut ke koordinat P.10
  - e. Koordinat P.10 : X=316753 Y=9469904 terletak di Sudut kiri depan Tanah Gedung Sentral Kuliner, selanjutnya kearah barat laut ke koordinat P.11
  - f. Koordinat P.11 : X=316725 Y=9469918 terletak di Sudut kanan depan Kantor Pos Bintuhan, selanjutnya kearah barat daya ke koordinat P.12
  - g. Koordinat P.12 : X=316668 Y=9469904 terletak di sudut belakang Rumah Heri Harun (Hotel FA), selanjutnya kearah selatan ke koordinat P.13
  - h. Koordinat P.13 : X=316658 Y=9469887 terletak di Jalan PNPM/sudut belakang Rumah Heri Harun (Hotel FA), selanjutnya mengikuti as (*Median Line*) jalan PNPM kearah barat laut ke koordinat P.14
  - i. Koordinat P.14 : X=316614 Y=9469907 terletak di Jalan PNPM/sudut kanan belakang Rumah Ali, selanjutnya lurus kearah barat daya ke koordinat P.15
  - j. Koordinat P.15 : X=316586 Y=9469864 terletak di Jalan PNPM/sudut kanan depan Rumah Ali, selanjutnya mengikuti as (*Median Line*) jalan PNPM kearah timur ke koordinat P.16
  - k. Koordinat P.16 : X=316486 Y=9469886 terletak di Pinggir TPU Bandar Bintuhan, selanjutnya kearah barat laut ke koordinat P.17
  - l. Koordinat P.17 : X=316378 Y=9469962 terletak di Air Nitik (sungai), selanjutnya kearah barat daya ke koordinat P.18
- 4) Penetapan dan Penegasan Batas Wilayah antara Kelurahan Bandar Bintuhan dengan Desa Pahlawan Ratu Kecamatan Kaur Selatan adalah sebagai berikut :
- a. Koordinat P.17 : X=316378 Y=9469962 terletak di Air Nitik (sungai), selanjutnya kearah barat daya ke koordinat P.18
  - b. Koordinat P.18 : X=315690 Y=9468893 terletak di Tebat Peri/Sawah Peli, selanjutnya kearah barat daya ke koordinat P.19



- c. Koordinat P.19 : X=315474 Y=9468827 terletak di Binjai Abang/Kebun Sulaiman MZ, selanjutnya kearah barat daya ke koordinat P.20
- d. Koordinat P.20 : X=315179 Y=9468193 terletak di Kandang Hewan Ternak, selanjutnya kearah barat daya ke koordinat P.21
- e. Koordinat P.21 : X=315120 Y=9468066 terletak di Pantai/ Karang Bukuh.

Pasal 5

Penetapan dan Penegasan batas desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, tidak dapat diubah atau diganti oleh siapapun tanpa persetujuan Bupati.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kaur.

Ditetapkan di Bintuhan  
pada tanggal 13 September 2018



**BUPATI KAUR,**

**GUSRI PAUSI**

Diundangkan di Bintuhan  
pada tanggal 14 September 2018

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KAUR**


**H.NANDAR MUNADI, S.Sos, M.Si**  
Pembina Utama Madya/IV.d  
NIP. 19690127 199003 1 004

**BERITA DAERAH KABUPATEN KAUR TAHUN 2018 NOMOR 659.**

Lampiran Peraturan Bupati Kaur

Nomor : 94 Tahun 2018

Tanggal : 13 September 2018



SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAUR  
BAGIAN HUKUM

TELAH DIPROSES DAN  
DITELITI KEHUKUMANNYA

PARAF

Bupati Kaur

GUSRI PAUSI